

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN HASIL ANALISIS**

Untuk mengetahui bagaimana tahapan dan cara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penyusutan arsip dan akuisisi arsip, peneliti telah mengumpulkan dan memperoleh data-data yang sesuai dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan untuk observasi dan wawancara yang bersifat mendalam serta beberapa dari dokumentasi yang diperoleh langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Dan hasil dari temuan yang disajikan ialah hasil dari proses pengumpulan data dan reduksi data yang sudah dilakukan secara teliti dan sesuai dengan fakta yang ada. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara pribadi, dan dokumentasi yang secara langsung datang mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selama beberapa hari atau minggu sesuai data yang diperlukan. Kemudian melakukan analisis data yang berupa reduksi data yaitu data yang masih berbentuk abstrak yang berasal dari hasil wawancara, kemudian dilakukannya penyajian data berupa informasi yang diuraikan secara singkat sehingga mudah dimengerti dan dipahami, lalu dilakukannya tahap kesimpulan dan verifikasi berupa tahap akhir dari analisis data yaitu kesimpulan dan saran sedangkan verifikasi berupa tahap untuk meyakinkan bahwa data yang telah didapat memang benar adanya.

Dalam penelitian ini mengambil beberapa informan untuk mempermudah dalam penelitian dan mengumpulkan data di lapangan. Adapun informan dari penelitian ini diantaranya: 3 pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kriteria yang dijadikan sebagai informan antarlain: pegawai yang mengelola kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pustakawan dan pengelola arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Subbagian TU selaku pelaksanaan kegiatan kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator dari penelitian ini merupakan teori dari penyusutan arsip yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yaitu berupa pemusnahan arsip adalah arsip yang tidak memiliki nilai guna, pemindahan arsip adalah pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan, penyerahan arsip ialah menyerahkan arsip yang tidak memiliki nilai histori ke badan yang berwenang dan pengalih mediakan arsip ialah pengalihan arsip kedia lain (CD-ROM dll).

### **1.1 Cara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Melakukan Penyusutan Arsip**

Proses perpindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit arsip di lingkungan lembaga negara atau instansi pemerintah yang bersangkutan mengakibatkan berkurangnya arsip yang disebut dengan penyusutan arsip. Pemusnahan arsip harus mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai arsip yang

sudah tidak berguna lagi, dan unit kearsipan wajib menyerahkan arsip statis yang mempunyai nilai tetap kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan teori penyusutan arsip berupa prosedur penyusutan arsip yang peneliti amati selama beberapa hari atau minggu sebagai bagian dari penelitian ini.

1. Pembentukan panitia penilai arsip

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penyusutan arsip sudah membentuk panitia penilaian arsip yang berasal dari dinas kearsipan itu sendiri agar terlaksana penyusutan arsip sesuai dengan prosedur yang akan dilaksanakan agar tidak terjadinya kesalahan pada saat melakukan penyusutan arsip.

2. Penyeleksian arsip

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, pengelola arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebelum melakukannya penyusutan arsip dilakukannya terlebih dahulu penyeleksian arsip dimana sebelum melakukannya penyusutan arsip terlebih dahulu dipilih dan dilihat arsip mana saja yang memasuki masa inaktif, arsip yang sudah habis masa berlakunya dan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna sehingga diperlukannya penyeleksian arsip agar tidak terjadinya kesalahan pada saat melakukan penyusutan.

3. Membuat daftar usul musnah arsip

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, setelah melakukannya penyeleksian arsip Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan membuat daftar usul musnah dimana arsip yang diusulkan musnah harus dibuat daftarnya. Sehingga daftar ini dapat diketahui secara jelas.

4. Penilaian oleh panitia penilai arsip

Berdasarkan pengamatan peneliti, arsip yang sudah diseleksi dan sudah dibuat daftar usul musnah, akan dilakukannya penilaian oleh panitia penilai arsip.

5. Permintaan Persetujuan

Berdasarkan pengamatan peneliti, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan permintaan persetujuan setelah melakukan penilaian, arsip yang akan dilakukannya penyusutan akan diajukan oleh pencipta arsip untuk mendapatkan persetujuan dari dinas kearsipan untuk dilakukannya pemusnahan/penyusutan arsip

6. Menetapkan Arsip yang akan dimusnakan

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebelum melakukan pemusnahan/penyusutan arsip dilakukannya penetapan arsip yang akan dimusnakan akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pencipta arsip. Penyusutan arsip yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan masa retensi arsip 10 tahun. arsip

yang akan dimusnakan tidak sembarangan karena arsip yang sudah dimusnakan tidak dapat diciptakan kembali

#### 7. Pelaksanaan pemusnahan/penyusutan arsip

Berdasarkan pengamatan peneliti, arsip yang akan dilakukannya pemusnahan dilaksanakan secara total. Dan dalam pelaksanaan pemusnahan arsip Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disaksikan oleh kepolisian dan kejaksaan setelah dilakukannya pemusnahan kemudian menanda tangani berita acara arsip yang dimusnakan yang ditandai oleh saksi tersebut.

Untuk kesimpulan dari cara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusutan arsip yang didapat melalui kunjungan dan pengamatan oleh peneliti serta memakai teori dari penyusutan arsip telah menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur penyusutan arsip dilihat dari ketujuh poin prosedur arsip diatas bahwa cara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusutan arsip sudah sepenuhnya benar dilakukan. Melalui prosedur penyusutan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah mampu untuk melakukan pemusnahan arsip yang ada.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah mampu melakukan penyusutan arsip dengan baik. Agar kedepannya melakukan proses penyusutan arsip lebih baik lagi untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu

pengembangan informasi lebih terkait penyusutan arsip sehingga sewaktu-waktu dilakukanya penyusutan arsip dapat terlaksana lebih baik lagi.

Selain teori penyusutan arsip berupa prosedur penyusutan arsip adapun hasil data yang di dapat oleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat melihat cara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusutan arsip dengan memakai teori dari ICA (Internasionl Council On Archiver). Berdasarkan data yang terkumpul melalui wawancara pribadi, dapat diambil beberapa kesimpulan melalui teori tersebut:

1. Pemusnahan arsip

Pemusnahan arsip adalah arsip yang tidak memiliki nilai guna primer dan sekunder. Nilai guna primer adalah arsip yang memiliki nilai untuk kepentingan lembaga/instansi pencipta arsip atau yang menghasilkan arsip. Seperti, nilai guna hukum dan nilai guna administrasi. Sedangkan nilai guna sekunder adalah arsip yang berdasarkan kegunaan sebagai kepentingan lembaga/instansi tersebut diciptakan. Seperti, nilai guna pembuktian dan nilai guna informasi. Dan adapun ucapan dari Bapak Abdullah selaku pegawai yang mengelola kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam pemusnahan arsip yakni:

*“Dalam pemusnahan arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan selama 10 tahun sekali pemusnahan dilakukan pertama kali pada tahun 2010 dan belum dilakukan kembali sampai pada saat ini. Pemusnahan harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan tidak boleh sembarangan karena arsip yang sudah dimusnakan tidak dapat diciptakan kembali. Prosedur pemusnahan ditentukan oleh pihak kearsipan.”<sup>1</sup>*

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ipah selaku pustakawan dan pengelola arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dalam pemusnahan arsip tentunya dilakukan pengusulan pemusnahan ke pada Dinas Kearsipan kemudian akan dilakukannya pembentukan panitia penilaian agar tidak terjadinya kesalahan dalam penilaian arsip lalu dilakukannya penyeleksian arsip dilakukan agar memastikan arsip yang akan dimusnakan tidak memiliki nilai guna setelah melewati semua bagian yang sudah ditentukan barulah akan dilakukannya pemusnahan arsip.”<sup>2</sup>*

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Endah Kesuma Dewi Kepala sub bagian TU selaku pelaksanaan kegiatan kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Pelaksanaan pemusnahan arsip di disdik ini dilakukan pada tahun 2010 yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kearsipan. Kebanyakan arsip yang dimusnahkan pada tahun 2004-2007. Arsip yang dapat dimusnakan rata-rata dibawah 10 tahun yang sudah habis masa retensi arsip. Dalam pemusnahan arsip dilakukan terlebih dahulu penilaian dari tim penilai dari kearsipan kemudian akan diusulkan ke pusat apabila arsip sudah mencapai 10 tahun retensi, kemudian dinilai oleh Dinas*

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Abdullah, Pegawai Mengelola Kearsipan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ipah, Pegawai Pustakawan Dan Pengelola Arsip. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

*Kearsipan dari Dinas Kearsipan akan diusulkan ke ANRI apabila sudah disetujui Dinas Kearsipan akan menilai kembali apakah benar arsip tersebut akan dimusnakan atau tidak. Apabila sudah harus dimusnakan akan dibentuk panitia pemusnahan arsip.”<sup>3</sup>*

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemusnahan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan prosedur arsip dan tidak boleh sembarangan dalam melakukan pemusnahan arsip. Dalam pemusnahan arsip banyak proses ketentuan yang harus dilewati agar bisa berjalan dengan baik pemusnahannya dalam pemusnahan arsip dibentuk panitia penilaian arsip, penyeleksian arsip dan lainnya. Setelah melewati proses tersebut arsip akan dinilai oleh dinas arsip selanjutnya akan diusulkan ke ANRI apabila sudah disetujui barulah akan berlangsungnya proses pemusnahan arsip. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemusnahan arsip selama 10 tahun sekali sesuai masa jadwal retensi arsip habis.

## 2. Pemindehan Arsip

Pemindehan arsip adalah frekuensi arsip yang sudah jarang digunakan (inaktif) dari unit pengelola ke unit kearsipan. Unit pengelola sendiri adalah penciptakaan dokumen dan arsip yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Endah Kesuma Dewi, Kepala sub bagian TU selaku Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

bertugas dan bertanggung jawab mengelola dokumen dan arsip. Sedangkan unit kearsipan adalah unit yang bertugas mengembangkan, penyimpanan dan pembinaan arsip yang ada. Dan adapun ucapan dari Bapak Abdullah selaku pegawai yang mengelola kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam pemindahan arsip yakni:

*“Pemindahan arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan setiap 1 tahun sekali, pada tahun 2023 sudah dipindahkan dari unit pengelola ke unit kearsipan, dan sedang menunggu berita acara yang akan dikeluarkan sebagai bukti apabila arsip inaktif sudah dipindahkan, tetapi tidak juga setiap tahun dipindahkan karena dokumen/arsip selalu diperiksa terus-menerus. Dan yang memiliki wewenang memindahkan arsip tersebut adalah bagian kasubbag.”<sup>4</sup>*

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ipah selaku pustakawan dan pengelola arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Pemindahan arsip terutama arsip inaktif di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dari unit pengelola ke unit kearsipan sesuai dengan prosedur pemindahan arsip. Dan dalam pemindahan arsip juga memiliki kendala yang dihadapi oleh kami pastinya kendala yang dihadapi tergantung dari kasubbag apabila dapat persetujuan untuk memindahkan arsip maka akan dipindahkan karena dokumen/arsip selalu diperiksa terus-menerus.”<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Abdullah, Pegawai Yang Mengelola Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ipah, Pegawai Pustakawan dan Pengelola Arsip. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Endah Kesuma Dewi Kepala Subbagian TU selaku pelaksanaan kegiatan kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Dalam pemindahan arsip yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentunya tidak sembarangan karena melihat banyaknya dokumen/arsip yang penting disetiap subbagian yang ada di Dinas Pendidikan tentunya kita juga mengikuti sesuai ketentuan yang ada agar dokumen/arsip yang ada tidak asal dipindahkan. Arsip yang dipindahkan arsip inaktif pemindahan arsip inaktif dari pengelola ke unit kearsipan. Untuk arsip aktif di Dikdis ini ada di unit pengolah di tiap bagian/unit kerja yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara arsip inaktif disimpan di gudang kearsipan apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi.”<sup>6</sup>*

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemindahan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terutama arsip inaktif tidak dilakukannya sembarangan harus ada ketentuan yang dilakukan. Pemindahan arsip ke unit pengelola ke unit kearsipan tentunya mendapatkan kendala bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tergantung dari kasubbag apabila dapat persetujuan untuk memindahkan arsip maka akan dipindahkan karena dokumen/arsip selalu diperiksa terus-menerus.

### 3. Penyerahan Arsip

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Endah Kesuma Dewi. Kepala sub bagian TU selaku Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023) Pukul 10:00 WIB

Penyerahan arsip adalah arsip yang bernilai histori yang tidak memiliki nilai guna ke badan yang berwenang, yang disebut penyerahan arsip disini adalah arsip yang memiliki nilai histori/sejarah yang sudah habis nilai gunanya. Dan adapun ucapan dari bapak Abdullah selaku pegawai yang mengelola kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyerahan arsip yakni:

*“Penyerahan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penilaian arsip. Arsip yang memiliki nilai histori akan dilakukan pemeriksaan dan penilaian terlebih dahulu apakah bisa untuk dilakukannya penyerahan arsip nantinya, kemudian disdik akan melakukan pendaftaran arsip yang akan diserahkan arsip apa saja yang akan diserahkan, kemudian membuat berita acara penyerahan bukti bahwa penyerahan arsip sudah dilakukan lalu akan dilakukannya pelaksanaan penyerahan arsip ke unit pelaksanaan kearsipan.”<sup>7</sup>*

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ipah selaku pustakawan dan pengelola arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyerahan arsip sesuai prosedur yang ditetapkan, agar penyerahan arsip tidak asal-asalan. Dokumen yang diserahkan kepada arsip nasional atau badan arsip daerah ialah dokumen yang memiliki nilai histori yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan pemerintah, kegiatan pembangunan nasional, penyerahan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan dengan berita*

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Abdullah. Pegawai yang Mengelola Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

*acara yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kearsipan Daerah Sumatera Selatan.”<sup>8</sup>*

Sama halnya pendapat yang diberikan oleh Endah Kesuma Dewi Kepala Subbagian TU selaku pelaksanaan kegiatan kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Penyerahan arsip bernilai histori yang tidak memiliki nilai guna dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan membuat berita acara penyerahan arsip dan daftar arsip yang akan diserahkan ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan arsip yang akan diserahkan.”<sup>9</sup>*

Dari wawancara tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyerahan arsip di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang tidak memiliki nilai histori dan tidak memiliki nilai guna dilakukan pemeriksaan dan penilaian arsip kemudian membuat berita acara penyerahan arsip dan daftar arsip yang akan diserahkan ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebelum dilakukannya pemusnahan arsip. Dalam penyerahan arsip banyak sekali tahapan yang dilakukan sehingga tidak mudah dalam melakukan penyerahan arsip.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ipah. Pegawai Pustakawan dan Pengelola Arsip. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan Endah Kesuma Dewi Kepala sub bagian TU selaku Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

#### 4. Pengalih Mediakan Arsip

Semakin majunya teknologi pada zaman sekarang tentunya pengolahan arsip sudah sangat berkembang pesat, walaupun masih ada dalam penyimpanan arsip secara manual, kebanyakan arsip yang ada di suatu organisasi/instansi masih menyimpan arsip tekstual di dalam ruangan/gudang. Pengalih mediakan arsip sama halnya dengan mengalihkan arsip tekstual ke media lain seperti microfilm, CD-ROM dan lainnya. Dan adapun ucapan dari bapak Abdullah selaku pegawai yang mengelola kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam pengalih mediakan arsip yakni:

*“Dalam pengembangan arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan apalagi dalam pengalih mediakan arsip yang ada Disdik belum melakukan pengalih mediakan arsip yang ada masih berbentuk arsip tekstual yang disimpan di gudang. Memang sudah ada rencana Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengalih mediakan arsip. Masih sedikit arsip yang dikelola untuk dilakukanya pengalih mediakan arsip yang ada.”<sup>10</sup>*

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Ipah selaku pustakawan dan pengelola arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Pengalih mediakan arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya beroperasi secara lancar, masih banyak dokumen arsip yang belum di digitalkan, akan tetapi Dinas Pendidikan mulai mau*

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Abdullah, Pegawai Yang Mengelola Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

*melakukan sistem digital arsip, sudah ada pembahasan mengenai dokumen arsip yang akan dialih mediakan.”<sup>11</sup>*

Sama halnya pendapat yang diberikan oleh Ibu Endah Kesuma Dewi Kepala Subbagian TU selaku pelaksanaan kegiatan kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam pengalih medikan arsip yang ada tentunya banyak hal yang diperhatikan terutama pada jenis arsip, nilai guna, nilai informasi yang terdapat didalam arsip tersebut. Dalam pengalih mediakan arsip juga diperlukanya peraturan yang ditetapkan agar tidak terjadinya kesalahan pada saat pengalih mediakan arsip.”<sup>12</sup>*

Dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penyusutan arsip dari keempat teori tersebut maka peneliti dapat melihat bahwa pemusnahan arsip yang dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan selama 10 tahun sekali, pengusulan musnah arsip kepada Dinas Kearsipan dan akan dilakunya pemebentukan panitia penilai arsip setelah melewati semua proses tersebut barulah akan dilakukanya pemusnahan arsip. Pemindehan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan 1 tahun sekali yang akan dipindahkan dari unit pengelolah ke unit kearsipan kemudian akan membuat berita acara akan tetapi

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ipah. Pegawai Pustakawan dan Pengelola Arsip. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

<sup>12</sup>Wawancara dengan Endah Kesuma Dewi, Kepala sub bagian TU selaku Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 4 Oktober 2023). Pukul 10:00 WIB

dalam pemindahan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tidak sembarangan karena memiliki banyak dokumen yang penting di setiap subbagian yang ada. Penyerahan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penilaian kemudian akan melakukan pendaftaran arsip yang akan diserahkan. Pengalih mediakan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dilakukan akan tetapi sudah ada rencana untuk mengalih mediakan arsip yang ada.

Dari pernyataan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penyusutan arsip terutama pada pengalih mediakan arsip. pengalih mediakan arsip dapat dikembangkan lagi mulai dari jenis arsip, arsip yang memiliki nilai guna, dan informasi yang terkandung dalam arsip. dalam pengalih mediakan arsip tentunya memiliki jaringan internet yang stabil sehingga arsip tersebut dapat dialih mediakan. Arsip dapat dengan mudah dilihat atau ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

## **1.2 Tahap Akuisisi Arsip Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan**

Peralihan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan adalah proses penambahan arsip, khususnya arsip statis, ke dalam organisasi kearsipan. Prosedur ini dikenal sebagai "akuisisi arsip". Pembelian arsip memberikan informasi sejarah kepada generasi mendatang

dengan berfungsi sebagai sarana penyelamatan, pelestarian, dan penelusuran kembali.

Peraturan mengatur akuisisi arsip; arsip pemerintah diakuisisi sesuai dengan undang-undang, dan arsip swasta dan perorangan diakuisisi berdasarkan perundingan dan ganti rugi.

Akuisisi arsip harus dilakukan dengan hati-hati dan terorganisir karena terkait dengan lembaga pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang menyimpan, memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan nilai yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pengamatan selama beberapa hari/minggu terhadap tahap akuisisi arsip Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusutan arsip dengan menggunakan teori dari Sulisty Basuki tentang tahap proses akuisisi:

1. Penilaian yang jelas tentang ruang lingkup, kekuatan dan kelemahan koleksi terhadap akuisisi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan akuisisi dilihat terlebih dahulu kekuatan yang terdapat pada arsip tersebut apakah memiliki nilai tinggi sehingga bisa diakuisisi dan dilihat juga kelemahan dari arsip tersebut.

2. Identifikasi sumber arsip yang secara potensial akan memperkuat atau mengembangkan koleksi arsip

Berdasarkan pengamatan peneliti, dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap arsip yang memiliki nilai potensi besar untuk mengembangkan koleksi arsip setelah diakuisisi

### 3. Penyusunan strategi untuk penerimaan akuisisi secara resmi

Berdasarkan pengamatan peneliti, dilakukanya terlebih dahulu penyusunan strategi yang akan dilakukan sebelum penerimaan akuisisi secara resmi.

Untuk kesimpulan dari tahap akuisisi arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Tahap akuisisi arsip yang didapat melalui kunjungan dan pengamatan oleh peneliti serta memakai teori tahap proses akuisisi dari Sulistyio Basuki, bahwa tahap akuisisi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melihat terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki arsip tersebut, melihat potensi besar yang dimiliki arsip tersebut sebelum dilakukanya akuisisi arsip. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan juga harus lebih memahami akuisisi arsip melalui kegiatan penyerahan arsip dan hak pengelolah dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan harus lebih memahami bagaimana tahapan akuisisi agar berjalanya dengan baik pengelolaan arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Selatan dan tidak terjadinya penumpukann dokumen yang ada digudang kearsipan yang ada.

Tahap akuisisi arsip sangat penting untuk dilakukan ssebelum melakukan akuisisi oleh karena itu dibutuhkanya keahlian dalam melakukan akuisisi ada aturan, dan ketentuan sebelum melakukan akuisisi. Adapun ungkapan dari Bapak Abdullah selaku pegawai yang mengelola kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam akuisisi arsip yakni:

*“Tentunya dalam akuisisi arsip memiliki tahapan sebelumnya dilakukan akuisisi. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan akuisisi sesuai dengan kebijakan berlaku, akuisisi dilakukan dengan membuat tim pelaksanaan arsip, kemudian akan melakukan beberapa tahapan akuisisi arsip yang dilakukan berupa pendataan arsip, penilaian arsip, penyerahan arsip. pendataan dilakukan dengan mengirim surat perihal akuisisi arsip, kemudian menata arsip ke dalam boks kemudian membuat daftar arsip sementara. Penilaian arsip dilakukan dengan menilai arsip apakah masih aktif, inaktif lalu menilai apakah arsip tersebut masih memiliki nilai guna. Penyerahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan arsip, menyerahkan arsip dari pencipta arsip ke unit kearsipan, arsip tekstual ditata didalam boks kemudian ditaruh dilemari geser biar mudah dijangkau akan tetapi belum sepenuhnya sempurna dilakukan karena terbatasnya tenaga kerja yag paham akan akusisi arsip dan pengelolaan arsip. Saya sendiri hanya tahu sedikit tentang arsip.”<sup>13</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuisisi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Abdullah. Pegawai Yang Mengelola Kearsipan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 5 Oktober 2023). Pukul 02:00 WIB

sesuai dengan kebijakan yang berlaku tahapan yang dilakukan berupa pendataan arsip, penilaian arsip dan penyerahan arsip.

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh ibu Ipah selaku pustakawan dan pengelola arsip yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

*“Akuisisi arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan, akan tetapi masih sebagian arsip yang dilakukanya akuisisi. Kebanyakan akuisisi yang dilakukan adalah akuisisi arsip tekstual karena masih mudah dalam tahapan akuisisi arsip. karena masih terbatasnya tenaga arsip yang paham akan akuisisi arsip, jadi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya melakukan akuisisi arsip.”<sup>14</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuisisi yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksanakan, karena terbatasnya tenaga kerja yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu proses akuisisi arsip masih sebagian yang dilakukanya akuisisi arsip kebanyakan arsip tekstual yang dilakukanya akuisisi arsip.

Sama halnya pendapat yang diberikan oleh Ibu Endah Kesuma Dewi Kepala Subbagian TU selaku pelaksanaan kegiatan kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ipah. Pegawai Pustakawan dan Pengelola Arsip. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, 5 Oktober 2023). Pukul 02:00 WIB

*“Karnakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini masih belum adanya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dibidang kearsipan yang tahu akan betul tentang pengelolaan arsip. disini yang mengelola arsip pegawai yang berada dibidang lain pekerjaanya. Hanya saja masih tahu sedikit tentang pengelolaan arsip. oleh karena itu masih sedikitnya arsip yang diakuisisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi kami berusaha untuk melakukan pengelolaan arsip dengan baik agar tidak terjadinya penumpukan arsip.”<sup>15</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena terbatasnya tenaga kerja yang paham akan kearsipan. Tahap akuisisi arsip belum sepenuhnya dilakukan. Oleh karena dalam akuisisi diperlukanya pengetahuan akan tahapan dan cara akuisisi arsip yang benar agar tidak terjadinya kesalahan pada saat tahapan akuisisi arsip yang dilakukan. Akan tetapi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk mengelola kearsipan lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai akuisisi arsip peneliti dapat melihat bahwa akuisisi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dilakukan masih melakukan tahap-tahapan seperti tim pelaksana arsip, pendataan arsip, penilaian arsip, dan arsip tekstual didalam boks agar mudah dijangkau. Akan

---

<sup>15</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Dra. Hj. Endah Kesuma Dewi, MT (Kepala sub bagian TU selaku pelaksanaan kegiatan kearsipan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan), Palembang, 5 Oktober 2023 Pukul 02:00 WIB

tetapi arsip belum sepenuhnya dilakukan karena terbatasnya tenaga kerja yang memang ahli di bidang kearsipan.

Dari pernyataan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan akuisisi arsip. terutama pada tahap/pengelola akuisisi arsip dimana akuisisi arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dilakukan karena masih terbatasnya tenaga kerja yang ahli di bidang akuisisi arsip. Sehingga dengan adanya peran peneliti akuisisi arsip diperlukannya pengetahuan akan tahapan dan cara akuisisi arsip yang benar agar tidak terjadinya kesalahan pada saat tahapan akuisisi arsip yang akan dilakukan dan perlunya seseorang yang ahli dan mengerti akan tahapan akuisisi arsip.